

ABSTRAK

Muhaddats Milhan Syan: *Program Wakaf Produktif Al-Akhyar Mart Di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, mencakup wakaf bergerak dan tidak bergerak, termasuk uang. Potensi wakaf produktif besar, namun sering terkendala manajemen. Pengawasan yang baik, seperti diatur dalam Pasal 64, diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Studi ini membahas contoh wakaf produktif di Yayasan Al-Akhyar, Tangerang, yang awalnya sukses mengelola minimarket syariah namun menurun pada 2020. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala dan solusi agar aset wakaf terus bermanfaat sesuai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf produktif di Al-Akhyar Mart Kota Tangerang Menurut Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf untuk mengetahui hambatan, upaya dalam pelaksanaan wakaf produktif Al-Akhyar Mart di Kota Tangerang serta mengetahui upaya nadzir dalam menangani hambatan pelaksanaan wakaf produktif al-akhyar mart di Kota Tangerang.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum terkait Lembaga Nadzir dan Penegak Hukum dalam pengelolaan wakaf produktif. Program ini bertujuan memanfaatkan aset wakaf secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengaitkan kondisi masyarakat dengan pengaruh pengelolaan wakaf dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Melalui analisis implementasi program, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efektivitas hukum dan memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan secara yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara pengurus Yayasan Al-Akhyar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Akhyar Mart telah melaksanakan program wakaf produktif meskipun menghadapi beberapa hambatan. Program ini berkontribusi positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun dampaknya positif, tantangan seperti pengelolaan efisien, transparansi, dan pengawasan dana wakaf perlu diatasi untuk memastikan aset wakaf tetap produktif. Selain itu, peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai wakaf produktif sangat penting agar masyarakat memahami manfaatnya dan dapat berpartisipasi aktif.

Kata kunci : Wakaf produktif, Hukum positif, Al-Akhyar Mart